

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses produksi untuk menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang berasal dari tumbuhan maupun hewan yang disertai dengan usaha memperbaharui, memperbanyak, dan mempertimbangkan faktor ekonomis (Suratiah, 2006: 8). Sektor pertanian memiliki peran penting mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selain itu sektor pertanian memiliki peran strategis dan pembangunan nasional, diantaranya sebagai andalan mata pencarian sebagian besar penduduk, sumbangan terhadap PDB, kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahan baku industri, serta penyediaan bahan pangan dan gizi (Soekartawi, 1995: 4).

Permodalan merupakan sebuah permasalahan umum yang ada pada pertanian di Indonesia. Minimnya modal tentu menjadi faktor penghambat bagi petani untuk menjalankan usahatani. Sulitnya permodalan ini sering dirasakan oleh petani kecil pada umumnya. Penyebab sulitnya akses permodalan petani terjadi karena lembaga keuangan formal yang kurang peduli terhadap petani dan persyaratan administrasi yang terlalu sulit untuk dilaksanakan petani. Persyaratan administrasi yang dimaksud seperti adanya jaminan dari pihak bank menyebabkan petani tidak sanggup meminjam dana karena mekanisme perbankan terasa berat bagi petani.

Melihat adanya permasalahan yang dihadapi petani dalam permodalan, maka pemerintah mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) mempunyai beberapa tujuan yaitu : (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah, (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PMT), (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, (4) meningkatkan fungsi

kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (BPTP Sumatera Barat, 2012).

LKM-A merupakan lembaga yang dibentuk dalam mengelola dana PUAP. Dana tersebut akan dikelola oleh pengurus LKM-A dan kemudian Gapoktan sebagai objek yang akan memperoleh dana tersebut sebagai dana bergulir (*revolving fund*). Dengan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan usaha ekonomi produktif. Dengan demikian, petani yang menggunakan dana PUAP memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada LKM-A untuk digulirkan kembali ke petani lain dalam Gapoktan yang bersangkutan (Ratih, (2015) dalam Satria, (2017: 2).

Pengukuran kinerja aspek manajemen pengelolaan LKM-A pada Gapoktan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan di tingkat Gapoktan PUAP oleh pengurus. Sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan bertujuan untuk: (a) Meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis dilapangan, (b) Mengetahui tata cara penggunaan dana, (c) Memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan kepada pihak eksternal terutama mempersiapkan Gapoktan masuk dalam jaringan *Linkages* program dari bank/lembaga keuangan, (d) memudahkan badan/ tim pengawas melakukan pemeriksaan dalam penggunaan uang organisasi (Ismawan, 2003 dalam Kusumaningtyas, 2011 : 4).

Pengukuran manajemen pengelolaan LKM-A dilakukan mengingat bahwa sering terjadi permasalahan pada Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Masalah yang sering terjadi pada LKM di Indonesia adalah kebanyakan LKM seperti LKM milik pemerintah, LKM proyek, maupun LKM-LSM menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan aktivitasnya. Ketidakmampuan menjaga keberlanjutan tersebut dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor utama seperti 1) Ketergantungan terhadap dukungan, baik dari pemerintah ataupun donor, 2) Proyek hanya bersifat sementara waktu, 3) Ketiadaan sistem keuangan mikro yang memadai, 4) Ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi pasar keuangan mikro yang ada. Menghadapi masalah ini, perlu diingat bahwa aktivitas keuangan mikro hanya akan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap Usaha Kecil

Menengah (UKM) dan rakyat miskin manakala pelayanan keuangan mikro yang diberikannya dapat berlanjut (Ismawan, 2003 dalam Kusumaningtyas, 2011: 5).

Menurut Jumingan (2011: 239) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan suatu koperasi atau badan usaha lain sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Menurut Munawir (2004: 31), Ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan yakni: 1) Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih, 2) Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, 3) Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif, 4) Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan menjadi bagian penting bagi LKM-A dalam pengambilan keputusan. Kinerja keuangan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan LKM-A. Kinerja keuangan juga menjadi alat ukur prestasi dalam mencapai tujuan LKM-A (Fahmi 2012: 2).

B. Perumusan masalah

Modal merupakan sebuah faktor penting dalam kegiatan usahatani. Sulitnya akses petani untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal menjadi salah satu faktor penghambat keberlangsungan sebuah usahatani. Masalah permodalan yang menimpa petani ditandai dengan sulitnya persyaratan

administrasi untuk memperoleh modal, serta adanya jaminan yang memberatkan petani pada lembaga perbankan yang bersangkutan karena lembaga perbankan tidak ingin mengambil resiko pada usaha kecil, sedangkan petani kecil tidak memiliki jaminan yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh lembaga perbankan (Putri dan Heny, 2012 dalam Satria, 2017). Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah berperan penting dalam penguatan modal petani. Pemerintah memberikan bantuan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Indonesia berupa uang Rp. 100.000.000,00 ke masing-masing Gapoktan di Indonesia melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dengan tujuan dapat membantu permasalahan terutama dalam hal permodalan.

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gapoktan untuk mengurangi kemiskinan. (Kementerian Pertanian, 2011). Pengalaman menunjukkan bahwa dana bantuan selama ini sulit digulirkan dan bahkan cenderung tidak produktif, karena tidak adanya lembaga yang mengelola keuangannya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A diharapkan sebagai lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani dan khususnya masyarakat miskin. LKM-A secara bertahap berkembang menuju lembaga keuangan mikro yang professional, melalui pendampingan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping. Sasaran akhirnya adalah LKM-A yang berada dibawah naungan gapoktan menjadi lembaga keuangan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi nagari dalam arti luas (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Dinas Pertanian Kota Padang telah menyalurkan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) kepada 9 kecamatan yang terdiri dari 34 gapoktan dan 34 LKM-A yang telah dibentuk (Lampiran 1). LKM-A Anduring merupakan salah satu LKM-A di Kota Padang yang mendapat dana program PUAP pada Tahun 2011, dimana dana tersebut berjumlah Rp. 100.000.000,00. LKM-A Anduring berdiri pada tanggal 1 Desember Tahun 2011. LKM-A Anduring ini dibentuk oleh 3 Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Sumber Jaya, Kelompok

Tani Parak Jigarang I dan Kelompok Tani Parak Jigarang II. LKM-A Anduring telah mendapatkan status LKM-A berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.006254/BH/M.KUKM.2/XI/2017 Tanggal 16 November 2017. LKM-A Anduring pernah mendapatkan prestasi sebagai LKM-A terbaik se-kota Padang pada tahun 2014. Hal ini tentu mendukung bahwa LKM-A Anduring melakukan pengelolaan yang baik terhadap dana yang dikelolanya.

LKM-A Anduring selalu membuat laporan keuangan untuk pelaporan kegiatan yang dilakukan pada Rapat Anggota Tahunan di akhir periode kepengurusan. LKM-A juga rutin membuat laporan laba-rugi perusahaan setiap bulannya. Laporan keuangan tentu belum cukup untuk melihat baik buruknya aktivitas keuangan dilakukan oleh sebuah lembaga atau perusahaan. Ini terbukti bahwa total asset, SHU dan keuntungan yang ada pada LKM-A Anduring cenderung menurun tiap tahunnya (Lampiran 2). Pada tahun 2014 total asset yang ada pada LKM-A Anduring yaitu sebesar Rp. 168.732.414. pada tahun 2015 total asset LKM-A Anduring meningkat menjadi Rp. 178.511.280, selanjutnya pada tahun 2016 jumlah total asset LKM-A Anduring menurun menjadi Rp. 177.121.800 dan pada tahun 2017 total asset LKM-A Anduring kembali menurun menjadi Rp. 171.087.660. jumlah SHU yang diperoleh oleh LKM-A Anduring dari tahun 2014-2017 juga cenderung menurun. Pada tahun 2014 jumlah SHU yang diperoleh oleh LKM-A Anduring adalah Rp. 7.554.664. pada tahun 2015 jumlah SHU yang diperoleh meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp. 12.800.800. akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 jumlah SHU yang diperoleh oleh LKM-A Anduring mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah SHU yang didapat yaitu Rp 11.354.000 dan pada tahun 2017 yaitu Rp. 5.076.000. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan pada sebuah lembaga. Perlu adanya peninjauan kenapa jumlah modal dan keuntungan pada sebuah lembaga tersebut cenderung mengalami penurunan yang dilakukan dengan cara melihat kinerja keuangan dari LKM-A tersebut.

Kinerja keuangan menjadi bagian penting bagi perusahaan dan lembaga keuangan dalam pengambilan keputusan. Kinerja keuangan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan LKM-A. Selain hal itu, kinerja keuangan juga menjadi

alat ukur prestasi dalam mencapai tujuan LKM-A (Fahmi, 2012: 2). LKM-A Anduring belum pernah melakukan penilaian kinerja keuangan sejak tahun berdirinya. Kinerja keuangan adalah suatu alat analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana sebuah LKM-A telah melaksanakan dan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. LKM-A Anduring pernah menjadi LKM-A terbaik se-Kota Padang pada Tahun 2014, sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya LKM-A Anduring tidak pernah lagi mendapatkan prestasi sebagai LKM-A terbaik. Berdasarkan penjelasan di atas, timbul beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan dana PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring selama ini?
2. Bagaimana kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring periode 2014-2017?

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang”** .

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pengelolaan dana PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring
2. Menganalisis kinerja keuangan LKM-A Anduring periode 2014-2017

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat :

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi LKM-A Anduring untuk kedepannya
2. Dapat menambah bahan referensi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, untuk membahas lebih dalam tentang kinerja keuangan LKM-A
3. Sebagai bahan referensi LKM-A yang lain, agar dapat menjalankan operasional LKM-Anya dengan baik.